

**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BENDA SITAAN
SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)**

Oleh

B.Farhana Kurnia Lestari¹, Jauhari Dewi Kusuma², Gatot Pramedi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: ¹baiqfarhanakurnialestari@gmail.com, ²jauharidwikusuma@gmail.com,
³gatotpramedi61@gmail.com

Abstract

The confiscation of evidence or confiscation is carried out by law enforcement officers for the level of examination, especially for investigation purposes in terms of sufficient evidence, and Responsibility as law enforcement officers in securing confiscated objects. Investigators cannot arbitrarily seize goods without following the rules outlined by laws and regulations. They must comply with the provisions of the Criminal Procedure Code because this is closely related to the dignity of a person guaranteed by the State, government, law, and every citizen as values. HAM. The purpose of this research is to find out the form of Responsibility of investigators for the evidence confiscated at the Mataram Police and what obstacles are faced by the police in securing confiscated objects as evidence in the investigation of criminal cases at the Mataram Police. This research is empirical legal research, which is legal research conducted by collecting data from primary data or data obtained directly, either through observation or direct interviews. The type of approach used is the statutory approach, the conceptual analysis approach, and the case approach. Legal materials are processed deductively, drawing conclusions from a general problem to a specific one. The results of the study show Responsibility In handling confiscated objects by investigators, the investigators are fully responsible for the seized evidence and are prohibited from being used by anyone sanctions investigators who misuse evidence can be subject to disciplinary punishment in the form of a written warning; delay in attending education for a maximum of 1 (one) year; postponement of periodic salary increases; maximum promotion delay 1 (one year; emotional mutations; release from office; placement in a special place for a maximum of 21 (twenty-one) days. The investigator is fully responsible for confiscating evidence and prohibited from being used by anyone. The sanction for the investigator who misuses the evidence may be subject to disciplinary punishment in the form of a written warning; delay in attending education for a maximum of 1 (one) year; postponement of periodic salary increases; postponement of promotion for a maximum of 1 (one) year; emotional mutations; release from office; placement in a special place for a maximum of 21 (twenty-one) days. Coordination to determine the proper storage place for confiscated objects. Small-sized items will be stored in the sub locker. Mataram City Police evidence unit. The obstacles faced in the storage of evidence are the absence of adequate unique and permanent facilities in the form of a room or warehouse that can use for storage of evidence at the Mataram City Police, the lack of maximum supervision of the evidence, either from investigators or from other existing personnel. At the Mataram City Police, individuals still use evidence for personal gain.

Keywords : Criminal Liability, Investigators, Evidence

PENDAHULUAN

Hukum melindungi hak azasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup,

sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang merenggut hak yang paling azasi. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak



kemana saja ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenai pidana penjara dan hukum acara pidana mengenai penahanan. Hukum melindungi ketenteraman rumah tangga atau tempat kediaman. Oleh karena itu, pelaksanaan perampasan hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh Undang-undang (Marpaung, 2009, hal. 1).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) (Marpaung, 2009). Suatu kata filosofis yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Manusia merupakan individu (perseorangan) yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah (Kansil, 1986, hal. 29)

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan. Pada proses penyelesaian perkara pidana

khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Setiap profesi juga memiliki tanggung jawab contohnya saja penyidik, sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini, polisi dituntut untuk lebih *profesional* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena di pundak mereka dibebani tanggungjawab dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Contohnya sebagai berikut :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik merupakan salah satu aparaturnya Negara yang menjalankan tugas dari Negara yang nantinya memiliki tanggung jawab yang telah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan yang di atur di dalam KUHAP yang merupakan salah satu kitab undang-undang yang di dalamnya merumuskan tentang tata

cara beracara dalam proses peradilan. Dalam KUHAP juga membahas tentang barang bukti dan penyitaan. Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara paksa yang mendapat *legitimasi* (dibenarkan) oleh Undang-Undang atau dihalalkan oleh hukum. Namun, dalam melakukan penyitaan, penyidik tidak dapat sembarangan menyita barang tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan dan harus patuh pada ketentuan KUHAP karena hal ini berkaitan erat dengan harkat dan martabat seseorang yang dijamin oleh Negara, pemerintah, hukum dan tiap-tiap warga Negara sebagai nilai-nilai HAM.

Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan. Pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada Pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP. Atas dasar pemikiran tersebut, menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih jauh bagaimana bentuk tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita di Polres Mataram dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh kepolisian dalam pengamanan benda sitaan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana di Polres Mataram.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung, baik melalui pengamatan ataupun wawancara langsung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) suatu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepolisian dalam pengamanan benda sitaan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana di Polres Mataram, Pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan *sosiologis* (*sociologis approach*), pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perilaku masyarakat pada setiap peristiwa hukum. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer, sekunder dan *tersier*. Analisis bahan dalam skripsi ini dengan cara *kualitatif* yaitu menganalisa secara lengkap dan *komprehensif* keseluruhan bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Yang Disita Di Polres Mataram

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan Negara tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Setelah penyidik mencatat benda sitaan Negara ke dalam register barang bukti dan memberikan label barang, pihak kepolisian menyerahkan benda sitaan tersebut kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Apabila suatu daerah belum mempunyai RUPBASAN, maka sejalan dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda sitaan tetap disimpan di Kantor Kepolisian atau tempat lain-lain atas kebijakan Kepala Kepolisian yang bersangkutan.

Bentuk tanggungjawab Kepala RUPBASAN terhadap barang bukti dan benda sitaan ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 05-UM.01.06 Tahun 1983, yakni sebagai berikut: (Keputusan Menteri Kehakiman, 1983)

a. Pasal 5 menyebutkan:

- 1) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan, mutu dan jumlah benda sitaan Negara;



- 2) Sesuai dengan tanggungjawab dimaksud ayat (1), maka kepala RUPbasan:
 - a) Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan;
 - b) Memperhatikan benda sitaan Negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya: benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang memerlukan pengawetan;
 - c) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi dan pengusutan terhadap benda sitaan Negara.
 - d) Memperhatikan benda sitaan Negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya: benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang memerlukan pengawetan;
 - e) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi dan pengusutan terhadap benda sitaan Negara.
- b. Pasal 6 menentukan bahwa:
 - 1) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan Negara.
 - 2) Sesuai dengan tanggungjawab yang dimaksud ayat (1) kepala RUPBASAN harus:
 - a) Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian;
 - b) Mencegah terjadi kebakaran atau banjir;
 - c) Memelihara keutuhan geddung dan seluruh isinya;
 - d) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 27 tahun 1983, maka kepala RUPBASAN yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyimpanan terhadap bukti dan benda sitaan dalam hal ini mempunyai 2 tanggungjawab yakni disamping bertanggungjawab secara fisik juga bertanggungjawab secara administrasi. Jika belum ada lembaga RUPBASAN, maka yang bertanggungjawab adalah petugas yang melakukan penyimpanan sesuai dengan tingkat

pemeriksaannya. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1983)

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah barang tentu para pejabat atau petugas RUPBASAN disamping pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tingkat pemeriksaannya mempunyai tugas yang cukup berat, karena selain petugas menyimpan, memelihara, merawat barang bukti dan benda sitaan juga bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanannya dari kemungkinan-kemungkinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman RI.No.M.05-UM. 01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di rumah penyimpanan benda sitaan Negara.

Adanya tanggung jawab dari pejabat dalam penanganan benda sitaan dapat menjadikan sitaan tersebut dapat terjaga kualitasnya maupun keamanan, karena itu dalam ketentuannya telah diatur oleh KUHAP mengenai siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas benda sitaan dan atas dasar itu pula telah menjadi pedoman dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pejabat itu sendiri.

Selanjutnya Pasal 32 No. 27 Tahun 1983 menyebutkan perihal tanggung jawab RUPBASAN sebagai berikut:

1. Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3, kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan;
2. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai benda sitaan;
3. Tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Tanggung jawab tersebut oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No.5.UM.01.06 Tahun 1983, dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 5 menyebutkan:

- a. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan Negara;



b. Sesuai dengan tanggung jawab dimaksud ayat 1, kepala RUPBASAN harus:

- 1) Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan Negara;
- 2) Memperhatikan benda sitaan Negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya:
 - a) Benda-benda berbahaya
 - b) Benda-benda yang memerlukan pengawetan
- 3) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan.

Dalam pelaksanaan kewajiban secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan adanya ketentuan tertentu mengenai sanksi yang akan dijatuhkan bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan, kesengajaan, kelalaian dan sebagainya yang mengakibatkan yang susut, rusak, bahkan hilang secara tidak bertanggung jawab atas benda sitaan atau karenanya dirumuskan sebagai alat bukti dalam persidangan, ditentukan adanya sanksi yang mengikuti ketentuan dalam tanggung jawabnya akan hal itu. Sebab jika dalam pelaksanaannya tidak diikuti dengan adanya sanksi kemungkinan instansi terkait akan melakukan hal-hal yang diluar tanggung jawabnya dengan tidak memperhatikan keutuhan akan benda sitaan (Salabi, 2019, hal. 55).

Dalam tahapan operasional, Pasal 4 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengatur bahwa apabila benda sitaan berasal dari instansi penyidik, penerimaan benda sitaan di Rupbasan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Surat pengantar penyerahan benda sitaan dari instansi penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis;
2. Data benda sitaan yang diserahkan;
3. Surat izin penyitaan dari Pengadilan;
4. Surat perintah penyerahan benda sitaan dari instansi penyidik; dan berita acara penyidikan.

Pelaksanaan penanganan benda sitaan di Polres Mataram tunduk terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, sebagaimana pula disampaikan oleh Kopol, Kepala Unit di Polres Mataram, bahwa: "Untuk proses penyerahan benda sitaan ke Rupbasan, Polresta Mataram berpedoman pada prosedur yang berlaku. Penyidik nantinya akan datang ke Rupbasan membawa benda sitaan berikut dengan dokumen-dokumen administrasi berupa laporan polisi, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda penyitaan, surat izin sita dari pengadilan (kalau sudah ada) dan surat pengantar dari atasan penyidik perihal penitipan barang bukti. Sama halnya dengan penyimpanan benda sitaan pada subunit barang bukti, dokumen kelengkapan administasi juga sama. Jika dokumennya sudah lengkap, langsung diserahkan beserta dengan benda sitaannya ke Rupbasan atau kepada subdit barang bukti dan benda sitaan yang telah menjadi barang bukti tersebut sudah dilabeli atau disegel. Selanjutnya untuk sub unit barang bukti akan membuat berita acara penerimaan barang bukti dan barang bukti ditempatkan pada tempat yang aman, sesuai dengan jenis barang buktinya". (Irwansyah, 2022)

Berkaitan dengan berita acara penerimaan benda sitaan, sama seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam cuplikan wawancara di atas, Pasal 9 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 mengafirmasi bahwa berita acara penerimaan benda sitaan tersebut ditandatangani oleh pejabat struktural Rupbasan yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan, ketua tim peneliti, petugas penilai dan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dengan diketahui oleh Kepala Rupbasan. Tim peneliti adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan terdiri dari petugas Rupbasan yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengidentifikasian atas benda sitaan. Sedangkan petugas penilai adalah petugas Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai benda sitaan yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.



Setelah benda sitaan melalui tahap penerimaan di Rupbasan, proses selanjutnya adalah proses *registrasi*. Benda sitaan yang sudah dibuatkan berita acara penerimaan benda sitaan akan dicatat dalam buku *register*. Sesudah tercatat dalam buku *register*, akan diberi label dan disegel. Untuk label benda sitaan nantinya akan memuat nomor *register*, jenis dan jumlah benda sitaan, tanggal penerimaan di Rupbasan, nama tersangka dan instansi yang menyerahkan.

Menurut anggota Sub Bagian Tahanan dan Barang Bukti di Polres Mataram, bahwa tindakan oknum yang telah tidak disengaja atau sengaja memanfaatkan barang bukti untuk keperluan atau kepentingan tertentu, tidak bisa dipungkiri seperti pemakaian kendaraan bermotor yang dipakai penyidik untuk kepentingan pribadi walaupun pada dasarnya barang bukti tersebut dijaga dan dikembalikan. Dengan melakukan peneguran secara langsung sering kali diacuhkan karena penyidik menganggap barang bukti itu hanya dipinjam dan akan dikembalikan. Menurut penulis dengan alasan apapun itu adalah pelanggaran prosedur, seharusnya barang bukti dikumpulkan dan disimpan ditempat penyimpanan sambil menunggu untuk dipindahkan ke Pengadilan beserta tersangkanya. (Irwansyah, 2022)

Selama kurun waktu lima tahun barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Polres Mataram terhitung sejak 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 568.

Tabel 1

Jumlah Barang Bukti Yang Berhasil Diamankan Oleh Penyidik Polres Mataram (Polres Mataram, 2021)

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang Bukti	Presentase
2017	88	118	20.78
2018	78	70	12.32
2019	80	154	27.11
2020	99	92	16.19
2021	102	134	23.6
Jumlah	447	568	100

Sumber Data: Polres Mataram

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Polres Mataram dalam kurun waktu lima tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 568 dengan perincian sebagai berikut: pada tahun 2017 sebanyak 118 barang bukti, pada tahun 2018 sebanyak 70 barang bukti, pada tahun 2019 sebanyak 154 barang bukti, pada tahun 2020 sebanyak 92 barang bukti, pada tahun 2021 sebanyak 134 barang bukti.

Tabel 2

Jenis Barang Bukti Yang Berhasil Diamankan Oleh Penyidik Polres Mataram (Polres Mataram, 2021)

No	Barang Bukti	Keterangan
1	Spm Satri FU DE 2030 HE	Barang buktgi sebgain besar sudah pada tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan sebgain masih tahap penyidikan.
2	Spm Jupiter MX DR 2115 BM	
3	Spm Suzuki Satria FU DR 6075 HL	
4	Spm Jupiter MX DR 5328 BC	
5	Spam Yamaha Vixion hitam tanpa plat nomor	
6	Spm Yamaha Jupiter MX biru tanpa plat	
7	Spm Yamaha Mio DR 2567 BV	
8	Spm Yamaha Jupiter MX DR 3642 BF	
9	Spm Honda Tiger DR 2003 TS	
10	Dam Truck DK 9623 WG	
11	Spm Yamah Jupiter Z DE 5975 DM	
12	Spm Yamaha Mio DR 2667 BK	
13	Mitsubishi Truck DR 8202 AC	
14	Spm Honda Revo DR 3633 DK	
15	Spm Yamaha Jupitrer Z DR 3633 DK	
16	Spm Yamaha Mio Soul DR 2802 CB	
17	Spam Supra X DR 5242 BH	
18	Spm Yamaha Mio DR 2034 BV	
19	Spm Honda Vario DR 4554 RI	



20	Spm Suzuki Smash DR 2272 AY		50	Mobil Truck kecil DR 8620 AC	
21	Spm Honda Beat DR 6839 HF		51	Spm Honda Vario DR 6349 VL	
22	Spm Mio Soul DR 6502 HF		52	Truck Container A 9220 VL	
23	Spm Honda Revo DR 6858 DR		53	Spm Suzuki Satria FU DR 4515 LP	
24	Spm Supra X 125 DR 5545 BP		54	Mobil Suzuki Carry DR 1493 CC	
25	Spm Supra X EA 4608 AK		55	Spm Suzuki Sastri FU DR 4515 LP	
26	Spm Supra X EA 2467 G		56	Mobil Suzuki APV DR 1230 SA	
27	Mobil Daihatsu Xenia DR 1102 A		57	Spm Honda Revo DR 2065 LL	
28	Spm Yamaha Mio hitam tanpa plat nomor		58	Spm Vixion DR 3445 DR	
29	Spm Yamaha Vega R merah tanpa plat nomor		59	Spm Yamaha Mio DR 5113 SE	
30	Spm Honda Beat DR 58774 BT		60	Spm Yamaha Mio DR 6983 CB	
31	Spm Suzuki Spin CW DR 6075 bm		61	Spm Honda Supra DR 3415 DL	
32	Spm Yamaha Vixion DR 6235 BM		62	Spm Hoda Varia CBS DR 2428 CD	
33	Spm Yamaha Mio DR 3465 LP		63	Spm Yamaha Jupiter Z DE 3356 SH	
34	Spm Suzuki FU DR 6075 HL		64	Senjata Tajam	
35	Spm Honda Vario DR 5384 BA		65	Tongkat	
36	Spm Honda Beart DR 6072 BW		66	Pecahan Batu Bata	
37	Spm Honda Supra X 125 Dr 2376 KO		67	Minyak Tanah	
38	Spm Suzuki Shogun DR 2178 HG		68	Rantai Motor	
39	Spm Yamaha Mio DR 4011 V		69	Surat-surat	
40	Spm Honda Beat DR 4553 BV		70	Handphone	
41	Mobil Daihatsu Feroza DR 5123 BA		71	Alat Permainan Judi	
42	Spm Honda Vario DR 3703 CD				
43	Spm Suzuki Satria FU DR 3159 BC				
44	Spm Suzuki RC DK 2509 KW				
45	Spm Honda Revo DR 4054 DT				
46	Spm Honda Supra X DR 2939 AJ				
47	Spm Honda Beat Hitam tanpa plat				
48	Spm Honda Suzuki Shogun DR 4520 BO				
49	Spm Honda Supra fit DR 3278 SJ				

Sumber data: Polres Mataram

Dari tabel diatas, jumlah yang cukup banyak dan dengan nilai ekonomis, sifat dan keadaan, memang sudah seharusnya barang bukti disimpan secara profesional agar dapat dipergunakan pada proses-proses selanjutnya.

Pihak penyidik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang bukti yang disita dan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga dan Sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan Barang Bukti dapat dikenakan hukuman disiplin berupa : teguran tertulis ; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ; penundaan kenaikan gaji berkala ; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun ; mutasi yang bersifat demosi ; pembebasan dari jabatan



; penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam pengamanan benda sitaan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana di Polres Mataram

Dalam tataran praktik sistem peradilan pidana, telah ditetapkan bahwa penyitaan merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembuktian. Adapun penyitaan telah dinyatakan dengan jelas basis hukumnya dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana jika diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh penyidik;
2. Mengambil alih benda sitaan dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; dan/atau
3. Menyimpan di bawah penguasaannya benda sitaan dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;
4. Dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara normatif telah melegalisasi sekaligus mengafirmasi kewenangan penyidik atas penyitaan. Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara spesifik kewenangan penyitaan oleh penyidik juga diamanatkan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyitaan merupakan aktualisasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Kota Mataram dalam

melaksanakan penyitaan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan merupakan kewenangan penyidik dalam penanganan perkara baik yang bersifat laporan maupun pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Kemudian laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dalam penanganan perkara yang bersifat pengaduan, penyitaan belum dapat dilaksanakan sebelum dilakukan penyelelidan terlebih dahulu dan telah ditemukan bukti yang cukup. Sifatnya adalah penyelidikan. Sedangkan dalam penanganan perkara yang bersifat laporan, sejauh ini tidak terdapat hambatan, karena dasar penyitaannya adalah adanya laporan polisi terlebih dahulu, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan dan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Sifatnya adalah penyidikan. Apabila tertangkap tangan, penyidik boleh langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti meskipun penetapan penyitaan oleh pengadilan belum keluar. Setelah barang bukti disita, penyidik akan mengajukan permohonan penetapan penyitaan ke pengadilan. Terhadap barang bergerak langsung diamankan baru diajukan persetujuan penyitaan. Berbeda halnya dengan penyitaan barang tidak bergerak, harus meminta ijin ke pengadilan negeri setempat dulu, dimana pengadilan negeri tersebut akan mengeluarkan surat penetapan penyitaan. Khusus untuk dokumen negara atau dokumen kepemilikan, dokumen aslinya tidak boleh disita. Penyidik hanya boleh menyita salinan atau fotokopinya. Atas hal tersebut, penyidik akan berpedoman pada Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekuatannya mengikat secara hukum dan otomatis berakibat secara hukum apabila hak kepemilikan atas dokumen itu dialihkan oleh tersangka” (Irwansyah, 2022)



Mencermati cuplikan wawancara di atas, terlihat bahwa tugas penyitaan barang bukti yang diemban oleh penyidik di Polres Kota Mataram tidak dapat dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, harus sesuai dengan perintah undang-undang. Hal tersebut tentu selaras dengan asas yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu asas bahwa setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, perihal penyitaan dalam penanganan perkara yang bersifat pengaduan, dimana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dan bukti dinyatakan telah cukup, merupakan cerminan atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Proses penyelidikan dan penemuan bukti yang cukup merupakan konsekuensi logis dari asas seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan atau disebut dengan asas *culpabilitas, nulla poena sine culpa, no punishment without guilt/fault*.

Hambatan pelaksanaan penanganan benda sitaan di Polres Kota Mataram terlihat jelas pada saat melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk dokumen negara atau dokumen kepemilikan, dimana dokumen aslinya tidak boleh disita. Realita ini cukup menjadi polemik. Di satu sisi, dokumen kepemilikan yang mana merupakan kategori barang tidak bergerak, pada dasarnya sangat bersifat rahasia atau *confidential* dan melekat pada pemilik atau tersangka. Namun di sisi lain, apabila pada saat penyidikan berlangsung dan yang dapat disita adalah salinan dari dokumen kepemilikan tersebut, sangat besar kemungkinan bagi tersangka untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Sehingga akan cukup menyulitkan bagi pihak penyidik untuk melakukan *verifikasi* antara salinan dan asli dokumen kepemilikan yang telah diubah hak kepemilikannya. Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini pihak penyidik bisa memintakan legalisir untuk fotokopi dokumen

yang disita tersebut kepada instansi yang terkait, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen aslinya.

Faktor penghambat pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Polres Kota Mataram, dapat dibagi menjadi dua. Pertama, faktor infrastruktur. Tak dapat dipungkiri bahwa benda sitaan yang berukuran besar memerlukan daya tampung yang besar pula. Hal ini masih menjadi kendala di Polres Kota Mataram, mengingat penyidik kerap mengalami kesulitan menyimpan atau menempatkan benda sitaan berupa truk, kapal dan bus di dalam Rupbasan. Kedua, faktor sifat benda sitaan. Saat ini ketentuan mengenai larangan penyitaan dokumen bersifat rahasia masih menjadi hambatan bagi penyidik untuk menangani benda sitaan. Berkaitan dengan itu, tersangka tentu berpotensi untuk mengaburkan alat bukti. Yang dapat dilakukan oleh penyidik hanya sebatas membangun komitmen bersama dengan pemilik dokumen. Komitmen tersebut dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Dengan kondisi seperti itu tentu saja pengawasan dan pemeliharaan terhadap barang bukti menjadi memprihatinkan. Hal ini harusnya tidak terjadi karena seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan barang bukti yang ada. Adanya oknum yang dengan sengaja memanfaatkan barang bukti menjadi hambatan tersendiri dalam jajaran, kebiasaan ini tidaklah mudah untuk dihilangkan. Meskipun seara umum telah jelas dan tegas mengenai aturan yang berlaku dalam kesatuan namun masih ada saja yang berani untuk melakukan tindakan tersebut.

Terkait dengan personil, menurut Janu Irwanyah, bahwa jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan wilayah ruang lingkup operasi dan jumlah penduduk yang semakin bertambah tentu saja tidak sebanding dari personil yang ada. Dimana belum sanggup menangani secara maksimal masyarakat yang butuh pelayanan yang memuaskan dari pihak kepolisian setempat yaitu Polres Kota Mataram dan juga perlunya keahlian khusus yang harus dimiliki oleh para porsenil dalam menangani



barang bukti dalam sebuah kasus yang terjadi (Irwansyah, 2022).

Selain kondisi yang sifatnya intern yang menjadi hambatan, bahwasanya ada beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk dipakai padahal barang bukti yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti. Namun dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai/dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu sendiri. Bahwa adanya peminjaman atau pemakaian barang bukti ini didasarkan atas kebijaksanaan semata-mata demi kepentingan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan hasil dari penelitian yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Tanggung jawab Dalam penanganan benda sitaan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah maksimal. Hal ini dikarenakan barang bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik Polres Kota Mataram tidak ditempatkan pada tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan keutuhannya. Dalam hal penanganan benda sitaan yang tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Rupbasan, bagian barang bukti di Polres Kota Mataram dan Rupbasan melakukan koordinasi untuk menentukan tempat penyimpanan yang tepat atas benda sitaan. Untuk benda sitaan yang berukuran kecil nantinya akan disimpan di loker bagian subunit barang bukti Polres Kota Mataram.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti adalah tidak adanya fasilitas khusus dan permanen yang memadai berupa ruangan atau gudang yang dapat digunakan untuk penyimpanan

barang bukti pada Polres Kota Mataram, tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang bukti, baik dari penyidik ataupun dari porsenil lain yang ada di Polres Kota Mataram dan masih adanya oknum yang memanfaatkan barang bukti untuk kepentingan yang bersifat pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [2] Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Andrias Duri Dona Sandi, 2013. *Kajian terhadap asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Mataram*, (Disertasi Universitas Mataram), Mataram.
- [4] Ansori Sabuan, 1990. *Syarifudin Pettanase, dan Ruben Ahcmad, Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- [5] Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [6] Azzamul, 2007, "Cyber Crime di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya.
- [7] Bambang Poernomo, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Seri Hukum Pidana, Jakarta.
- [8] Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- [9] C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [10] Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditia, Bandung.
- [11] Erwin Swasta, 2009. *Tanggung Jawab Dalam Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram.
- [12] Henry Wibowo, 2009, *Tinjauan Yuridis Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram.



- [13] John Z.Loudoe, 1982, *Hukum Acara Pidana Kita*, C.V. Sindoro, Surabaya.
- [14] Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [15] M.Karjadi, R Soesilo, 1997, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*, Poelita, Bogor.
- [16] M.Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.
- [17] M.Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [18] Meylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalgunaan Narkotika*, (Skripsi Universitas Hasanudin), Makasar.
- [19] Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Raneka Cipta, Jakarta.
- [20] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [21] P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [22] Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Persada Media Group. Jakarta.
- [23] Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [24] Ratna Nurul Alfiah, 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- [25] Roeslan Saleh, 2003 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- [26] Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHAP*, Kencana, Jakarta.
- [27] Soekidjo Notoatmodjo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta.
- [28] Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta.
- [29] Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan 2, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [30] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [31] T.N. Syamsah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung.
- [32] Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [33] Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung,
- [34] Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Hukum acara pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- [35] Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Gresco, Jakarta.
- [36] UUD 1945.
- [37] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [38] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- [39] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Indonesia.
- [40] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- [41] Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Rutan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- [42] Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- [43] Kusnu Goesniadhio Slamet, 2004, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang- undangan, *Jurnal Hukum*, Volume 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- [44] http://yogyacarding.tvheaven.com/cyber_crime_tugas_besar_dunia_ti_indonesia.htm (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022).



[45] http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DEFINISI%20PENGERTIAN%20DAN%20JENIS%20CYBERCRIME%20BERIKUT%20MODUS%20OPERANDINYA&&nomorurut_artikel=353
(Diakses pada tanggal 25 Juli 2022).